



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/08/2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam Rapat Paripurna tanggal 11 Juli 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus, dan dalam pelaksanaannya di tahun-tahun mendatang agar memperhatikan pendapat dan saran Komisi-komisi serta Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 11 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



MASAN



## BERITA ACARA

Nomor : 914/1492  
914/517

### PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KUDUS DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

#### TENTANG

#### RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. H. MUSTHOFA       | : Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. |
| 2. MASAN, SE, MM     | : Ketua DPRD Kabupaten Kudus  |
| 3. Drs. H. ILWANI    | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  |
| 4. NUR HUDI, SH      | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  |
| 5. DEDHY PRAYOGO, SE | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  |
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang beralamat di jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 yang telah disampaikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik catatan-catatan dan hasil pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KUDUS

A circular official stamp of the Bupati of Kudus is visible on the left. To its right is a handwritten signature in blue ink.


H. MUSTHOFA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

A circular official stamp of the DPRD of Kudus is visible on the left. To its right is a handwritten signature in blue ink.

MASAN, SE, MM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

A handwritten signature in blue ink.

Drs. H. ILWANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

A handwritten signature in blue ink.

NUR HUDI, SH

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

A handwritten signature in blue ink.

DEDHY PRAYOGO, SE